

PUTUSAN

Nomor : 80/Pid.Sus/2019/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

TERDAKWA I (satu) :

Nama lengkap	: SYAIPUL AZHAR bin RAMLI (Alm);
Tempat lahir	: Teluk Kecimbung;
Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun / 12 Mei 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Rt.06, Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bath VIII, Kabupaten Sarolangun;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;



TERDAKWA II (dua)

Nama lengkap	: DAMAN HURI bin MARBAWI (Alm);
Tempat lahir	: Teluk Kecimbung;
Umur/Tanggal lahir	: 27 Tahun / 27 Oktober 1992;
Jenis kelamin	: Laki – Laki;
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Rt.06, Desa Teluk Kecimbung, Bathin VII Kabupaten Sarolangun;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

TERDAKWA III (TIGA) :

Nama lengkap	: NASRUN bin MUHTAR (Alm);
Tempat lahir	: Teluk Kecimbung;
Umur/Tanggal lahir	: 64 Tahun / 01 Agustus 1955;
Jenis kelamin	: Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.06, Desa Teluk Kecimbung, Kecamatan Bathin
: VIII, Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Para Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi

Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 80/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl, tanggal 17 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:80/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl, tanggal 17 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2019, Nomor Register Perkara:Pemilu-38/OHARDA/SRLNG/02/2019, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SYAIPUL AZHAR BIN RAMLI, Terdakwa DAMAN HURI BIN MARBAWI, dan Terdakwa NASRUN BIN MUHTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilu**" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 516 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa SYAIPUL AZHAR BIN RAMLI, Terdakwa DAMAN HURI BIN MARBAWI dan Terdakwa NASRUN BIN MUHTAR** masing -masing dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan** dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2019 (Formulir model C KPU) ;
 - Formulir model C1-PPWP ;
 - Formulir model C1-DPD ;
 - Formulir model C1-DPR ;
 - Formulir model C1-DPRD Provinsi ;
 - Formulir model C1-DPRD Kab/Kota ;
 - DPT TPS 4 Desa Teluk Kecombing Pemilu 2019 ;
 - DPTB TPS 4 Desa Teluk Kecimbung Pemilu 2019;
 - 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor 02 Partai Gerindra Nomor Urut 9 a.n. Rukmaward ;
 - 1 (satu) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor 12 Partai PAN Nomor Urut 2 a.n. Akmaludin RZ ;
 - 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor Urut 3 a.n. Lili Suryani ;
 - 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai No.04 Partai Golkar Nomor Urut 2 a.n. H. ZULKIFLI SUDIN;
- Dipergunakan dalam perkara a.n. Yasir Arafat bin Badarudin DKK;**



4. Menetapkan Para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I SYAIPUL AZHAR Bin RAMLI (ALM), Terdakwa II DAMAN HURI Bin MARBAWI (ALM), Terdakwa III NASRUN Bin MUHTAR (ALM) bersama – sama dengan saksi YASIR ARAFAT Bin BADARUDIN dan saksi IMAM MUNANDAR Bin RAHMAN, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di rumah Saksi ZAIDUN L Bin

LAHUR selaku Ketua KPPS TPS 4 Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS / TPSLN atau lebih, secara bersama-sama**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira Pukul 13.00 Wib yang mana pada waktu pencoblosan di TPS 4 Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun telah selesai, kemudian dilanjutkan untuk perhitungan surat suara. Surat suara yang pertama dihitung adalah surat suara Presiden dan Wakil presiden yang selesai sekira Pukul 15.00 Wib. Selanjutnya dilakukan penghitungan surat suara anggota DPD RI dan selesai sekira Pukul 16.00 WIB. Kemudian dilanjutkan penghitungan surat suara anggota DPR RI dan selesai sekira Pukul 17.00 WIB. Selanjutnya dilakukan penghitungan surat suara anggota DPRD Provinsi dan selesai sekira Pukul 18.00 Wib;



Bahwa selanjutnya Terdakwa I, II, III serta saksi Imam Munandar dan saksi YASIR ARAFAT yang seluruhnya merupakan saksi partai dan saksi simpatisan Caleg, pada saat itu Terdakwa III NASRUN Bin MUHTAR (ALM) mengatakan kepada saksi Z Aidun L Bin Lahur : "bagi aja surat suara caleg DPRD Kabupaten itu" . Lalu saksi Z Aidun L Bin Lahur menjawab "gak berani karena ada pengawas TPS". Terdakwa III kembali berkata : "kalau dengan Panwas kami yang akan kompromi dengannya". Pada saat itu Panwas TPS atas nama Saksi Ariyanto juga ada di lokasi, kemudian Terdakwa III mengajak Saksi Ariyanto untuk pergi yang diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Imam Munandar, Sdr. AL MAZNI dan Saksi YASIR ARAFAT. Selanjutnya sekira 10 menit kemudian, Para Terdakwa serta Sdr. AL MAZNI dan Saksi YASIR ARAFAT datang kembali menemui saksi Z Aidun L Bin Lahur di rumahnya dan Terdakwa III mengatakan kepada saksi Z Aidun L Bin Lahur : "soal dengan Panwas sudah selesai". Mendengar hal tersebut saksi Z Aidun L Bin Lahur menjawab : "kalau memang seperti itu aku ngak keberatan, berapa sisa surat suara dibagi rata". Kemudian saksi Z Aidun L Bin Lahur mengisi blanko surat suara Caleg DPRD Kabupaten dan menandatangani

kemudian baru surat suara tersebut diambil untuk dicoblos dan yang mengambil surat suara untuk dicoblos tersebut antara lain Para Terdakwa serta saksi Imam Munandar dan saksi YASIR ARAFAT;

- Bahwa Terdakwa I menguasai sebanyak 3 (tiga) lembar surat suara, selanjutnya Terdakwa I mencoblos pada kolom Caleg Partai PAN Nomor Urut 2 dengan cara Terdakwa I menggunakan paku yang dipinjam dari Saksi YASIR ARAFAT yang baru selesai mencoblos. Pada saat Terdakwa I hendak mencoblos untuk surat suara yang ketiga, paku yang digunakan oleh Terdakwa I untuk mencoblos diambil oleh Saksi YASIR ARAFAT sehingga surat suara yang ketiga tersobek. Kemudian ketiga lembar surat suara yang telah dicoblos oleh Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I lipat dan meletakkan di meja makan dekat dapur rumah Saksi ZAIDUN L BIN LAHUR;

Bahwa sebelumnya Terdakwa I telah menggunakan hak pilihnya sekira Pukul 08.00 Wib di TPS 04 nomor urut 90 ;

Bahwa sekira Pukul 17.40 Wib, Terdakwa II mendatangi TPS yang posisinya di halaman rumah Ketua KPPS yaitu saksi ZAIDUN L Bin LAHUR. Pada saat tersebut Terdakwa II melihat Terdakwa I, Terdakwa III, Saksi YASIR ARAFAT dan Saksi IMAM MUNANDAR sudah mengambil surat suara di atas meja dekat saksi ZAIDUN L Bin LAHUR. Lalu Terdakwa II mengambil 5 (lima) lembar surat suara dan langsung mencoblosnya. Kemudian Terdakwa II meletakkan surat suara yang telah dicoblos tersebut di atas kulkas yang berada di dapur rumah Saksi ZAIDUN L. BIN LAHUR ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II telah menggunakan hak pilihnya sekira Pukul 08.00 Wib di TPS 04 ;
- Bahwa sekira Pukul 17.30 Wib saat itu terdakwa III melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Yasir Arafat dan Saksi Imam Munandar melakukan pencoblosan surat suara di rumah saksi ZAIDUN L Bin LAHUR. Lalu Saksi ZAIDUN L Bin LAHUR memberikan 5 (lima) surat suara DPRD Kabupaten kepada Terdakwa III yang selanjutnya Terdakwa III langsung mencoblos surat suara tersebut. Setelah Terdakwa III selesai mencoblos surat suara tersebut, Terdakwa III selanjutnya menyerahkan lagi surat suara tersebut kepada Ketua KPPS ;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa III telah menggunakan hak pilihnya di TPS 04 pada pagi hari ;
- Bahwa surat suara yang diterima pada TPS 4 Desa Teluk Kecimbung pada saat pencoblosan saat itu sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2 persen sehingga jumlah surat suara yang diterima sebanyak 270 lembar per masing-masing kertas surat suara pemilihan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten. Pada saat pencoblosan sesuai dengan DPT yang hadir pada TPS 4 sebanyak 222 pemilih dan setelah pencoblosan ditutup saat itu ada sisa surat suara yang tidak terpakai baik surat suara Presiden dan Wakil Presiden begitu juga dengan kertas surat suara DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten yang jumlahnya 48 kertas surat suara ;



Bahwa setelah tahapan penghitungan surat suara DPR Kabupaten selanjutnya tahapan yang dilakukan oleh KPPS pada TPS 4 yakni pada esok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib, para petugas KPPS mulai memindahkan hasil perolehan suara C1 dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden, kemudian dilanjutkan ke DPD RI, lalu ke DPR RI, lalu ke DPR Provinsi. Namun pada saat tersebut, pemindahan perolehan suara DPRD Kabupaten ke C1 tidak sinkron antara jumlah pemilih yang hadir untuk mencoblos dengan jumlah suara yang timbul ;

Perbuatan Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR bin RAMLI, Terdakwa II. DAMAN HURI bin MARBAWI, Terdakwa III. NASRUN bin MUHTAR bersama-sama dengan saksi YASIR ARAFAT bin BADARUDIN dan saksi IMAM MUNANDAR bin RAHMAN (berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUDRIKA, S.H., M.H. bin SUHAIMI** di depan persidangan, dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Panwaslu Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun terjadi tindak pidana Pemilu yaitu ada beberapa orang yang melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 25 April 2019 saat dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bathin VIII di Gedung Serba Guna Desa Dusun Dalam, dimana dalam Rapat Pleno tersebut diketahui bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara yang telah dicoblos di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung ternyata ditemukan antara hasil surat suara yang dicoblos untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten tidak sinkron dimana hasil surat suara yang dicoblos untuk Pemilihan DPRD Kabupaten berjumlah 261 (dua ratus enam puluh satu) suara, sedangkan hasil penghitungan surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI dan DPRD Propinsi masing-masing berjumlah 231 (dua ratus tiga puluh satu) suara, sehingga terdapat perbedaan jumlah surat suara sebanyak 30 surat suara;
- Bahwa hasil penghitungan surat suara dari TPS 04 desa Teluk Kecimbung yang terpakai/tercoblos adalah :
 - Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejumlah 231 (dua ratus tiga puluh satu) surat suara;
 - Pemilihan DPD RI sejumlah 221 (dua ratus dua puluh satu) surat suara;
 - Pemilihan DPR RI sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) surat suara;
 - Pemilihan DPRD Propinsi sejumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) surat suara;
 - Pemilihan DPRD Kabupaten sejumlah 261 (dua ratus enam puluh satu) surat suara;
- Bahwa seharusnya jumlah surat suara yang dicolos untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten jumlahnya sama yaitu 231 (dua ratus tiga puluh satu) suara berdasarkan Formulir C1 kecuali ada pemilih yang pindah tempat pemilihan dan seharusnya jumlah suara untuk pemilihan DPRD



Kabupaten tidak akan lebih banyak dari suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

- Bahwa setelah mengetahui jumlah surat suara yang dicoblos di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung tidak sinkron, saksi mengatakan pada Panwaslu Kecamatan bahwa Panwaslu Kabupaten akan segera turun namun sebelum Panwaslu Kabupaten turun ternyata dari beberapa anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten yaitu sdr. ALI WARDANA dan sdr. IBRAHIM sudah terlebih dahulu turun untuk menelusuri penyebab terjadinya permasalahan di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung tersebut;
- Bahwa menurut anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Sarolangun permasalahan yang terjadi di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung disebabkan karena saksi partai, anggota KPPS dan Linmas melakukan pencoblosan sisa surat suara yang tidak terpakai;



Bahwa mengetahui hal tersebut, Panwaslu segera melakukan proses hukum sesuai Undang-undang dengan terlebih dahulu memanggil Pengawas TPS 04 Desa Teluk Kecimbung pada sekira pukul 23.00 WIB;

Bahwa Panwaslu menanyakan kejadian tersebut pada Pengawas TPS 04 Desa Teluk Kecimbung dan Pengawas TPS 04 Desa Teluk Kecimbung membenarkan telah terjadi penggunaan surat suara oleh Para Terdakwa sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang Bawaslu mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut karena selain ada tindak pidana juga ada pelanggaran administrasi, namun dalam hal ini KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Sarolangun berbeda pendapat dimana menurut KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Sarolangun kejadian ini murni tindak pidana;

- Bahwa selain memberikan rekomendasi agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04, Bawaslu juga melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran kejadian di TPS 04 sehingga bawaslu memanggil semua pihak yang terlibat dalam pemungutan suara di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung yaitu Ketua KPPS TPS 04 beserta seluruh

anggotanya, saksi partai, Linmas, Panwas Desa dan Pengawas TPS 04;

- Bahwa dari hasil investigasi diketahui bahwa ada sisa surat suara di TPS 04 desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun dibawa masuk ke dalam rumah Ketua KPPS yang bernama Zaidun dan di dalam rumah Ketua KPPS Para Terdakwa menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali dengan cara melakukan pencoblosan sisa surat suara;
- Bahwa dari hasil investigasi tersebut, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sarolangun selaku Koordinator Gakkumdu mengundang unsur Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan pembahasan apakah kejadian tersebut memenuhi syarat formil tindak pidana dan dalam pembahasan tersebut disepakati bahwa kejadian tersebut memenuhi syarat formil dan materiil tindak pidana untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa surat suara yang tidak terpakai semestinya dimasukkan dalam kategori surat suara yang tidak digunakan;
- Bahwa syarat surat suara dinyatakan sah adalah apabila surat suara tersebut diisi dan ditanda tangani oleh ketua KPPS, dicoblos pada tempat yang ditentukan dan dimasukkan dalam kotak suara;
- Bahwa untuk sisa surat suara yang telah dilakukan pencoblosan oleh Para Terdakwa dinyatakan sebagai surat suara yang sah karena telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan sudah dimasukkan dalam kotak suara meskipun pencoblosan surat suara tersebut tidak sesuai ketentuan, sehingga surat suara yang dicoblos tersebut menambah suara dari Caleg yang dipilih/dicoblos;
- Bahwa selain memberikan rekomendasi agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu Kabupaten Sarolangun juga memproses tindak pidananya;
- Bahwa rekomendasi dari Bawaslu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang ternyata tidak dilakukan oleh KPU karena menurut KPU kejadian di TPS 04 tidak ada pelanggaran administrasi dan murni tindak pidana;
- Bahwa DPT untuk TPS 04 Desa Teluk Kecimbung berjumlah 264 (dua ratus enam puluh empat) sehingga surat suara yang dikirim ke TPS 04 Desa Teluk Kecimbung adalah jumlah DPT ditambah 2 % (dua persen)



atau sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar surat suara untuk masing-masing pemilihan;

- Bahwa sesuai data pada formulir C1 diketahui ada 231 (dua ratus tiga puluh satu) orang yang telah menggunakan hak pilihnya sehingga seharusnya sisa surat suara yang tidak terpakai berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) surat suara, namun ternyata surat suara untuk pemilihan Caleg DPRD Kabupaten yang terpakai sejumlah 261 (dua ratus enam puluh satu) surat suara, sehingga sisa surat suara untuk pemilihan Caleg DPRD Kabupaten sejumlah 9 (sembilan) surat suara;
- Bahwa setelah proses pemungutan suara dan proses penghitungan selesai seharusnya sisa surat suara sejumlah 39 (tiga puluh sembilan) lembar yang tidak terpakai dimasukkan lagi ke dalam amplop dan dimasukkan dalam kotak suara;



Bahwa sebelum dilakukan penghitungan suara, seluruh sisa surat suara harus tetap berada di atas meja ketua KPPS dan tidak diperbolehkan untuk dipindahkan dari tempat tersebut;

Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, saksi YASIR ARAFAT dan saksi IMAM MUNANDAR dimana Para Terdakwa, saksi YASIR ARAFAT dan saksi IMAM MUNANDAR mengakui telah mencoblos sisa surat suara masing-masing :

- Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR mengakui mencoblos 3 (tiga) surat suara dan memilih Caleg Partai PAN bernama AKMAL;
- Terdakwa II. DAMAN HURI mengakui mencoblos 5 (lima) surat suara dan memilih Caleg partai PDIP bernama LILI SURYANI;
- Terdakwa III. NASRUN mengakui mencoblos 5 (lima) surat suara dan memilih Partai Gerindra;
- Saksi YASIR ARAFAT mengakui mencoblos 5 (lima) surat suara dan memilih Golkar;
- Saksi IMAM MUNANDAR mengakui mencoblos 5 (lima) surat suara;
- Bahwa selain Para Terdakwa, saksi YASIR ARAFAT dan saksi IMAM MUNANDAR, saksi AHMAD KADNI juga mengakui telah mencoblos 1 (satu) surat suara, namun pada tahap investigasi saksi AHMAD KADNI tidak datang dan tidak ada saksi yang melihat sehingga saksi AHMAD KADNI tidak dijadikan tersangka;

- Bahwa selain saksi AHMAD KADNI, saksi RUWAIDA dan saksi AL MAZNI juga tidak cukup bukti untuk dinaikkan statusnya sebagai tersangka, sedangkan untuk Ketua KPPS yaitu saksi ZAIDUN dalam hal ini berperan menulis dan menanda tangani sisa surat suara di meja dapur rumahnya kemudian surat suara tersebut dicoblos oleh Para Terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT dan saksi IMAM MUNANDAR;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 18 (delapan belas) surat suara dimana surat suara tersebut merupakan suara sah dan sudah dihitung oleh KPU;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa, saksi YASIR ARAFAT dan saksi IMAM MUNANDAR menerangkan bahwa Para Terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT dan saksi IMAM MUNANDAR melakukan pencoblosan sisa surat suara yang tidak terpakai meskipun sebelumnya mereka telah memberikan hak pilihnya adalah atas inisiatif sendiri tidak ada yang menyuruh;



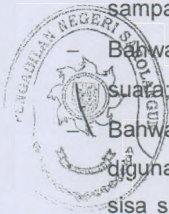
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan sebab Para Terdakwa yang datang sukarela di Panwas tanpa dipanggil malah jadi terdakwa sedangkan yang tidak datang malah jadi saksi selain itu mereka juga ikut mencoblos lebih dari satu kali namun tidak dijadikan terdakwa terutama Ketua KPPS yang hanya menjadi saksi saja seharusnya juga menjadi terdakwa serta juga Istrinya yang bernama Ruwaida juga ikut mencoblos surat suara lebih dari satu kali, selain itu Para Terdakwa tidak ada kompromi dengan Ketua KPPS dan Ketua KPPS sendiri yang memberikan surat suara kepada Para Terdakwa untuk dicoblos, sedangkan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan;

2. Saksi **UZLI PATI binti AHMAD DAWAM** dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota KPPS TPS 04 Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan tugas pada hari Rabu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa sebagai anggota KPPS TPS 04 yang diketuai oleh saksi ZAIDUN, saksi bertugas mencatat/menulis pada kertas surat suara

yang akan dicoblos oleh pemilih kemudian surat suara tersebut ditanda tangani oleh saksi Zaidun selaku Ketua KPPS TPS 04;

- Bahwa selain saksi, anggota KPPS TPS 04 yang bertugas menulis pada kertas surat suara adalah saksi Ita Purnamasari dan saksi Ahmad Kadni;
- Bahwa saksi berada di TPS 04 untuk melaksanakan tugas sejak pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB;
- Bahwa pemungutan suara di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 dari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, kemudian dilanjutkan penghitungan surat suara yang telah dicoblos pada pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai;



- Bahwa setelah pukul 13.00 WIB saksi tidak ada menulis pada surat suara;
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB jumlah kertas surat suara yang telah digunakan sejumlah 221 (dua ratus dua puluh satu) surat suara dan sisa surat suara yang tidak terpakai sejumlah kurang lebih 46 (empat puluh enam) sampai dengan 54 (lima puluh empat) kertas surat suara;
- Bahwa jumlah sisa kertas surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten semua berjumlah sama;
- Bahwa untuk sisa surat suara yang tidak terpakai awalnya setahu saksi disusun di atas meja panitia di TPS 04 dalam amplop warna kuning dengan tulisan surat suara sisa untuk pemilihan Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten, yang ditulis oleh saksi Ita Purnamasari;
- Bahwa jumlah keseluruhan surat suara yang telah dicoblos sepengetahuan saksi masing-masing berjumlah 221 (dua ratus dua puluh satu) surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, sedangkan untuk surat suara yang dicoblos untuk pemilihan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten berjumlah 246 (dua ratus empat puluh enam) surat suara;
- Bahwa adanya kelebihan suara pada pemilihan DPRD Kabupaten diketahui setelah dilakukan perhitungan surat suara;

- Bahwa pada pukul 17.30 WIB saksi pulang ke rumah untuk sholat dimana saat itu saksi masih melihat amplop yang berisi sisa surat suara yang tidak terpakai berada di atas meja Ketua KPPS dan sekira pukul 19.15 saksi kembali ke TPS 04 untuk melakukan perhitungan suara DPRD Propinsi dimana diatas meja Ketua KPPS sudah tidak terlihat amplop yang berisi surat suara yang tidak terpakai;
- Bahwa saat dilakukan perhitungan suara untuk DPRD Kabupaten ternyata hasilnya lebih banyak daripada suara untuk pemilihan Presiden, DPD, DPR dan DPRD Propinsi;



Bahwa saksi mengetahui ada pencoblosan sisa surat suara yang tidak terpakai karena diberitahu oleh saksi Zaidun selaku Ketua KPPS TPS 04 pada sekira pukul 22.00 WIB dimana saat itu saksi Zaidun mengatakan "itulah gara-gara orang tu nak rebut suaro";

Bahwa saat Penuntut Umum membacakan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan nomor 9, 13, 15, saksi membenarkan isi keterangan tersebut;

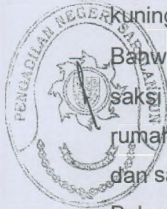
- Bahwa Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR merupakan saksi dari PAN di TPS 04, terdakwa II. DAMAN HURI merupakan saksi dari PDIP di TPS 04, terdakwa III. NASRUN merupakan simpatisan dari Partai Gerindra, saksi YASIR ARAFAT merupakan saksi dari Partai Golkar dan saksi IMAM MUNANDAR merupakan anggota Linmas yang bertugas di TPS 04;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi YASIR ARAFAT dan saksi IMAM MUNANDAR masuk dalam DPT TPS 04 dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pagi hari telah menggunakan hak pilihnya melakukan pencoblosan surat suara di TPS 04;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi **AHMAD KADNI Als MUHAMMAD bin IDRIS (alm)**. dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota KPPS TPS 04 Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan tugas pada hari Rabu tanggal 17 April 2019;

- Bahwa sebagai anggota KPPS TPS 04 yang diketuai oleh saksi Z Aidun, saksi bertugas pada bagian pencelupan tinta dan saksi ada membantu menulis pada surat suara yang akan dicoblos;
- Bahwa petugas KPPS yang bertugas di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari Ketua saksi Z Aidun, anggota terdiri dari saksi UZLI PATI, saksi ITA PURNAMASARI, saksi IBRAHIM, saksi TOYIB, saksi MUBARAK dan saksi sendiri;
- Bahwa setelah proses pemungutan suara di tutup pada sekira pukul 12.30 WIB, saksi melihat amplop warna kuning di atas meja KPPS, setelah itu saksi pulang untuk sholat dan selesai sholat saksi kembali lagi ke TPS 04 namun saat itu saksi sudah tidak melihat amplop warna kuning di atas meja KPPS;



- Bahwa selama saksi berada di TPS 04 yang letaknya didepan rumah saksi Z Aidun, saksi melihat saksi Z Aidun keluar masuk ke dalam rumahnya, kemudian setelah sholat maghrib saksi melihat M. TAYIB dan saksi IBRAHIM masuk ke dalam rumah saksi Z Aidun;
- Bahwa saksi ikut melakukan pencoblosan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 1 (satu) surat suara pada sore hari yang saksi lakukan di depan pintu rumah saksi Z Aidun menggunakan ujung pena yang ada di meja, dimana surat suara yang saksi coblos warna hijau untuk DPRD Kabupaten Sarolangun Partai Golkar atas nama H. ZULKIFLI SUDIN;
- Bahwa saksi sudah lupa dari siapa mendapatkan surat suara tersebut karena pada waktu itu di dapur rumah saksi Z Aidun sedang ramai banyak orang dan saat itu saksi juga melihat Para Terdakwa, saksi YASIR ARAFAT, saksi IMAM MUNANDAR, saksi RUWAIDA, saksi AL MAZNI dan saksi ARIYANTO berada di dapur rumah saksi Z Aidun namun saksi tidak melihat apakah Para Terdakwa, saksi YASIR ARAFAT, saksi IMAM MUNANDAR, saksi RUWAIDA, saksi AL MAZNI dan saksi ARIYANTO melakukan pencoblosan surat suara yang tidak terpakai atau tidak, karena saat itu banyak orang keluar masuk di rumah saksi Z Aidun dan itu sudah hampir bubar sehingga saksi merupakan orang terakhir yang melakukan pencoblosan sisa surat suara yang tidak terpakai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil perhitungan surat suara yang tercoblos di TPS 04;
- Bahwa pada pagi hari Rabu tanggal 17 April 2019, saksi sudah memberikan hak pilih dengan melakukan pencoblosan surat suara di TPS 04;
- Bahwa saksi ada membantu menulis pada surat suara untuk surat suara DPR RI yang saksi lakukan sebelum pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan berkeberatan karena semua Petugas KPPS kecuali yang perempuan juga ada yang mencoblos yaitu saksi KADNI dan saksi IMAM yang dilihat langsung oleh terdakwa II. DAMANHURI, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **IBROHIM bin MAS'UD (Alm)** dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :



- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota KPPS TPS 04 Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan tugas pada hari Rabu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa sebagai anggota KPPS TPS 04 yang diketuai oleh saksi ZAIDUN, saksi bertugas menerima undangan;
 - Bahwa sebelum melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS, saksi pernah mengikuti Bimtek yang dilaksanakan di Limbur Tembesi dimana pada Bimtek tersebut untuk KPPS TPS 04 diwakili oleh 3 (tiga) orang terdiri dari saksi, saksi AHMAD KADNI dan M. TAYIB karena untuk anggota KPPS yang lain sedang bekerja;
 - Bahwa saksi tidak melaporkan hasil bimtek pada Ketua KPPS;
 - Bahwa proses pemungutan suara di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 dimulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB;
 - Bahwa sampai dengan pukul 12.00 WIB, saksi menerima 200 (dua ratus) undangan dengan nama-nama yang tertera pada undangan tersebut merupakan nama-nama yang tertera sesuai DPT TPS 04;
 - Bahwa DPT TPS 04 keseluruhan berjumlah 264 (dua ratus enam puluh empat) dimana Para Terdakwa, saksi YASIR ARAFAT dan saksi IMAM MUNANDAR termasuk dalam DPT TPS 04;

- Bahwa tugas saksi selaku penerima undangan di TPS yaitu setelah menerima undangan maka saksi akan mengecek nama yang tertera pada undangan tersebut apakah nama tersebut ada dalam DPT, jika nama pada undangan tertera pada DPT maka saksi akan memberikan tanda silang pada DPT dan undangan diserahkan pada saksi M. TAYIB, kemudian saksi menulis nama-nama yang datang pada lembar formulir C7;
- Bahwa yang bertugas memberikan surat suara adalah Ketua KPPS dalam hal ini saksi ZAIDUN, sedangkan yang bertugas menulis pada surat suara adalah saksi ITA PURNAMASARI dan saksi UZLI PATI;
- Bahwa setelah proses pemilihan ditutup sekira pukul 13.30 WIB, saksi melihat ada surat suara yang tidak terpakai (kelebihan surat suara) namun saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah surat suara yang tidak terpakai tersebut dan saat itu surat suara yang tidak terpakai dipegang oleh saksi ZAIDUN selaku Ketua KPPS bersama saksi UZLI PATI dan saksi ITA PURNAMASARI yang diletakkan di atas meja;

Bahwa setelah itu saksi istirahat sholat dan setelah sholat saksi masih melihat sisa surat suara di atas meja;
- Bahwa untuk keberadaan formulir C7 saat ini saksi mengetahui karena setelah selesai proses pemilihan saksi telah menyerahkan formulir C7 pada saksi ZAIDUN selaku Ketua KPPS TPS 04;
- Bahwa setelah proses pemilihan dinyatakan di tutup, tidak dilakukan penghitungan sisa surat suara yang tidak terpakai;
- Bahwa sesuai yang telah disampaikan dalam Bimtek yang saksi ikuti bahwa untuk sisa surat suara yang tidak terpakai seharusnya dilakukan penghitungan dan selanjutnya dimasukkan dalam kotak suara, namun saksi tidak melihat hal tersebut dilakukan di TPS 04;
- Bahwa anggota KPPS TPS 04 yang bertugas memasukkan surat suara ke dalam kotak suara adalah HUSNI MUBARAK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian pencoblosan sisa surat suara yang dilakukan setelah pemilihan selesai atau setelah pukul 13.00 WIB namun saksi mendengar ada kejadian tersebut saat rekapitulasi perhitungan suara di Gedung Serba Guna di Dusun Dalam;



- Bahwa dalam rekapitulasi perhitungan suara diketahui bahwa suara yang diperoleh di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung tidak sesuai dengan data pada formulir C1;
- Bahwa saksi hanya mendengar isu yang berkembang di masyarakat bahwa yang melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali diantaranya terdakwa III. NASRUN dan saksi AL MAZNI;
- Bahwa saksi mengetahui jika suara yang diperoleh dalam pemilihan DPRD Kabupaten lebih banyak dari suara yang diperoleh dalam pemilihan yang lainnya pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di Gedung Serba Guna Dusun Dalam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa berkeberatan karena petugas KPPS juga ada yang mencoblos yaitu saksi KADNI dan saksi IMAM yang dilihat langsung oleh terdakwa II. DAMANHURI, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **ITA PURNAMASARI binti AL MAZNI** dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota KPPS TPS 04 Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan tugas pada hari Rabu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa sebagai anggota KPPS TPS 04 yang diketuai oleh saksi ZAIDUN, saksi bertugas menulis data pada semua surat suara yang akan dicoblos oleh pemilih terdiri dari nama desa dan nama kecamatan, kemudian surat suara yang saksi tulis tersebut saksi serahkan pada Ketua KPPS yaitu saksi ZAIDUN untuk ditanda tangani sebelum diserahkan pada pemilih untuk dicoblos;
- Bahwa petugas KPPS TPS 04 Desa Teluk Kecimbung terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu :
 - Ketua KPPS adalah saksi ZAIDUN;
 - Anggota 2 adalah saksi sendiri;
 - Anggota 3 adalah saksi UZLI PATI;
 - Anggota 4 adalah saksi IBROHIM;
 - Anggota 5 adalah saksi M. TAYIB;
 - Anggota 6 adalah HUSNI MUBAROK;
 - Anggota 7 adalah saksi AHMAD KADNI;

- Bahwa jumlah DPT untuk TPS 04 kurang lebih 262 (dua ratus enam puluh dua) sampai dengan 264 (dua ratus enam puluh empat);
- Bahwa saksi dan saksi UZLI PATI menulis data pada surat suara yang akan dicoblos sampai dengan pukul 13.00 WIB dan setelah pukul 13.00 WIB saksi dan saksi UZLI PATI tidak ada menulis data pada surat suara;
- Bahwa setelah proses pemilihan dilakukan penghitungan sisa surat suara yang tidak terpakai namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai dimana jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten jumlahnya tidak sama;



- Bahwa untuk sisa surat suara yang tidak terpakai untuk pemilihan DPRD Kabupaten berjumlah antara 45 (empat puluh lima) sampai dengan 55 (lima puluh lima) lembar;
- Bahwa saksi mengikuti proses penghitungan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Propinsi, dimana sebelum dilakukan penghitungan suara untuk DPRD Propinsi saksi sempat pulang ke rumah atas seijin Ketua KPPS;
- Bahwa saksi kembali lagi ke TPS 04 sekira pukul 19.00 WIB dimana saat itu baru mulai dilakukan penghitungan suara DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten;
- Bahwa hasil suara untuk DPRD Kabupaten sejumlah 261 (dua ratus enam puluh satu) suara;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada permasalahan tentang pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 04 setelah ada pleno di Dusun Dalam dan saksi dipanggil di KPU Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa di KPU Kabupaten Sarolangun, saksi ditanya mengenai tugas KPPS dan ditanya apakah saksi melihat terjadi pencoblosan surat suara lebih dari satu kali, yang saksi jawab bahwa saksi tidak melihat hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dipanggil Bawaslu namun saksi tidak hadir;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali dan saksi baru mengetahui sewaktu ada pemanggilan dari Bawaslu

- Bahwa untuk sisa surat suara yang tidak terpakai semuanya ada 5 (lima) amplop warna kuning masing-masing untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selisih jumlah suara di TPS 04;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **M. TAYIB bin ILYAS (Alm)** dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota KPPS TPS 04 Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan tugas pada hari Rabu tanggal 17 April 2019;



Bahwa sebagai anggota KPPS TPS 04 yang diketuai oleh saksi **ZAIDUN**, saksi bertugas mencontreng daftar pemilih pada waktu pemilih datang lalu mengisi daftar hadir kemudian saksi mencontreng nama pemilih pada daftar pemilih;

Bahwa pembagian tugas kepada seluruh petugas KPPS dilakukan oleh Ketua KPPS;

- Bahwa petugas KPPS TPS 04 yang bertugas meulis pada surat suara adalah saksi **UZLI PATI** dan saksi **ITA PURNAMASARI** kemudian surat suara yang ditulis tersebut ditanda tangani oleh saksi **ZAIDUN** selaku Ketua KPPS TPS 04;
- Bahwa DPT TPS 04 berjumlah 260 (dua ratus enam puluh) sedangkan pemilih sesuai DPT yang melakukan pencoblosan berjumlah kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh);
- Bahwa daftar nama yang saksi contreng sama dengan daftar hadir dalam formulir C7;
- Bahwa saksi sempat beristirahat meninggalkan TPS 04 pada sekira pukul 12.00 WIB, pukul 15.00 WIB dan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa setelah dilakukan proses pencoblosan ada sisa surat suara yang tidak terpakai yang terletak di atas meja panitia dan seharusnya sisa surat suara yang tidak terpakai tersebut dimasukkan dalam amplop;
- Bahwa sisa surat suara yang tidak terpakai tidak boleh dibagi-bagi;

- Bahwa saksi tidak melihat alat pencoblosan dipindahkan dari dalam TPS;
- Bahwa saksi telah mempergunakan hak pilih dengan melakukan pencoblosan surat suara pada pagi hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 04;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadi pencoblosan surat suara setelah pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa berkeberatan karena petugas KPPS juga ada yang mencoblos yaitu saksi KADNI dan saksi IMAM yang dilihat langsung oleh terdakwa II. DAMANHURI, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya

7. Saksi **ARIYANTO bin HASAN NEJEMI (Alm)** dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :



Bahwa saksi merupakan Panwas TPS 04 Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan tugas pada hari Rabu tanggal 17 April 2019;

Bahwa saksi sebagai Panwas TPS 04 berdasarkan Surat Tugas Dari Panwascam yang bertugas mengawasi jalannya pemilihan di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung dari awal sampai dengan selesai yaitu sejak pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai;

- Bahwa jumlah DPT untuk TPS 04 sejumlah 264 (dua ratus enam puluh empat) dan yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 222 (dua ratus dua puluh dua);
- Bahwa pada awal pembukaan proses pemilihan saksi tidak melihat adanya pembukaan dan penghitungan surat suara oleh petugas KPPS namun saksi melihat proses penghitungan suara setelah proses pemilihan ditutup pada pukul 13.00 WIB yang dimulai dengan melakukan penghitungan suara Presidendan Wakil Presiden, DPD RI dan DPR RI sampai dengan sore hari sebelum waktu sholat maghrib;
- Bahwa sebelum waktu sholat maghrib, saksi berada di luar TPS 04 kemudian saksi dipanggil oleh saksi ZAIDUN untuk datang ke rumah saksi ZAIDUN dan saksi melihat ada kerumunan orang dirumah saksi ZAIDUN;

- Bahwa sesampai di rumah saksi Z Aidun, saksi Z Aidun memberi tahu bahwa saksi-saksi partai di TPS 04 meminta agar sisa surat suara yang tidak terpakai agar dibagi-bagi;
- Bahwa mendengar perkataan saksi Z Aidun tersebut, saksi menjawab bahwa hal tersebut dilarang serta berbahaya agar dihadapi sendiri, kemudian saksi keluar dari rumah saksi Z Aidun dan sempat mengamankan 9 (sembilan) sisa surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten yang tidak terpakai dan saat itu belum tercoblos yang saksi ambil dari meja di rumah saksi Z Aidun dimana 9 (Sembilan) surat suara yang berhasil saksi amankan tersebut masih dalam kondisi belum ditulis dan belum tercoblos;
- Bahwa saat berada di dapur rumah saksi Z Aidun, saksi melihat Para Terdakwa, saksi YASIR ARAFAT dan saksi IMAM MUNANDAR berada diantara kerumunan orang yang ramai berada di dapur rumah saksi Z Aidun, sedangkan saksi Z Aidun selaku Ketua KPPS duduk di meja di kerumuni orang banyak;
- Bahwa sisa surat suara yang tidak terpakai dan akan dibagi-bagi tersebut merupakan sisa surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten;
- Bahwa sebelum maghrib kotak suara telah dipindahkan dari TPS 04 ke rumah saksi Z Aidun namun saksi tidak mengetahui siapa yang memindahkan kotak suara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang melakukan pencoblosan sisa surat suara yang tidak terpakai;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut pada Panwas Desa yaitu saksi DEDI SAPUTRA dengan mengatakan "tadi ado bagi-bagi suaro aku dak berani sendirian" namun saksi DEDI SAPUTRA tidak menanggapi laporan saksi malah pergi ke belakang seperti orang pusing;
- Bahwa sepengetahuan saksi di TPS 04 terdapat DPT Tambahan dimana untuk DPT Tambahan hanya dapat memilih Presiden dan wakil Presiden;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan sebab Para Terdakwa tidak ada melakukan Kompromi dengan Ketua KPPS, selain itu Para Terdakwa melihat Istri dari Ketua KPPS



juga mendapatkan surat suara dibagikan oleh suaminya, selanjutnya selain para terdakwa ada juga yang mencoblos yaitu Yasir, Kadni dan Imam yang dilihat langsung oleh terdakwa II. DAMANHURI;

8. Saksi **ZAIDUN L. binti LAHUR (alm)** dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Ketua KPPS TPS 04 Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan tugas pada hari Rabu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa sebagai Ketua KPPS TPS 04, saksi bertugas menanda tangani surat suara dan melakukan penghitungan surat suara;
- Bahwa petugas KPPS TPS 04 Desa Teluk Kecimbung terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu :



- Saksi sebagai Ketua KPPS;
- Anggota 2 adalah saksi ITA PURNAMASARI binti AL MAZNI;
- Anggota 3 adalah saksi UZLI PATI;
- Anggota 4 adalah saksi IBROHIM;
- Anggota 5 adalah saksi M. TAYIB;
- Anggota 6 adalah HUSNI MUBAROK;
- Anggota 7 adalah saksi AHMAD KADNI;
- Bahwa selain petugas KPPS, di TPS 04 juga terdapat saksi-saksi Partai antara lain saksi dari Partai Golkar yaitu saksi YASIR ARAFAT, saksi Partai Demokrat bernama SUKAMNI, saksi Partai PDIP yaitu terdakwa II. DAMAN HURI dan saksi dari Partai PAN yaitu Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR, selain itu ada juga simpatisan partai dan tokoh masyarakat;
- Bahwa DPT di TPS 04 berjumlah 264 (dua ratus enam puluh empat) dan semua nama yang tercantum dalam DPT tersebut telah diberikan undangan kecuali ada satu nama yang saat itu statusnya masih sekolah dan posisinya di Kalimantan;
- Bahwa di TPS 04 juga terdapat DPT Tambahan namun saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai DPT tambahan tersebut
- Bahwa dari nama-nama yang tertera dalam DPT tersebut ada 222 (dua ratus dua puluh dua) orang yang hadir di TPS 04 untuk menggunakan hak suaranya melakukan pencoblosan surat suara;

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 04 dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dimana selama proses pemungutan suara saksi berada di TPS 04 dan tidak ada meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sebelum dimulai proses pemungutan suara, terlebih dahulu saksi melakukan penyempahan kepada seluruh petugas KPPS yang akan bertugas kemudian dilakukan penghitungan jumlah surat suara dengan disaksikan oleh seluruh petugas KPPS TPS 04 dan seluruh saksi partai, dimana penghitungan tersebut saksi lakukan dengan cara terlebih dahulu membuka amplop berisi surat suara kemudian dilakukan penghitungan dan dari penghitungan tersebut diketahui jumlah surat suara yang diterima TPS 04 sesuai jumlah DPT sejumlah 264 (dua ratus enam puluh empat) ditambah 2 % (dua persen) menjadi total 270 (dua ratus tujuh puluh) untuk masing-masing surat suara baik itu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk pemilihan DPD RI, surat suara untuk pemilihan DPR RI, surat suara untuk pemilihan DPRD Propinsi dan surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten;
- Bahwa selama proses pemungutan suara di TPS 04 yang dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB semua proses berjalan lancar tidak ada permasalahan yang timbul;
- Bahwa setelah penutupan proses pemungutan suara, dilakukan penghitungan sisa surat suara yang tidak terpakai dan setelah dilakukan penghitungan diketahui sisa surat suara yang tidak terpakai masing-masing sejumlah 48 (empat puluh delapan) untuk tiap surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten;
- Bahwa sampai dengan menjelang maghrib, petugas KKPS TPS 04 melakukan penghitungan surat suara yang tercoblos untuk pemilihan Prseiden dan Wakil Presiden, DPD RI dan DPR RI, kemudian semua petugas serta saksi-saksi partai beristirahat;
- Bahwa saat itu 5 (lima) kotak suara diletakkan did epan pintu rumah saksi karena posisinya strategis Linmas ALI dan saksi IMAM mengangkat kotak suara ke tempat tersebut, sedangkan sisa surat



suara yang tidak terpakai saksi perintahkan agar dimasukkan plastic yang ada dalam kotak suara dikumpulkan di luar kotak suara;

- Bahwa selanjutnya terjadi pencoblosan terhadap sisa surat suara yang tidak terpakai dimana kejadian tersebut berawal pada sekira pukul 13.00 WIB setelah pencoblosan dinyatakan ditutup, saksi-saksi dari Partai bersama tokoh masyarakat dan saksi berembuk mengenai sisa surat suara yang tidak terpakai;
- Bahwa diantara yang ikut berembuk pada waktu itu adalah terdakwa II. DAMAN HURI, saksi YASIR ARAFAT, terdakwa III. NASRUN dan saudara AL MAZNI;
- Bahwa saat itu terdakwa DAMAN HURI mengatakan "ini ado sisa 48 (empat puluh delapan) surat suara bagaimana kalau dibagi", saksi menjawab "saya tidak berani karena ada Pengawas TPS";



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, saksi-saksi partai bersama tokoh masyarakat kembali menemui saksi dan mengatakan sudah berembuk dengan Pengawas TPS, sehingga saksi menanyakan kepada saksi ARIYANTO selaku Pangawas TPS yang dijawab oleh saksi ARIYANTO "kalau mereka mau tanggung jawab terserah";
- Bahwa mendengar perkataan saksi ARIYANTO tersebut, saksi mengatakan "kalau begitu saya tidak keberatan menanda tangani surat suara";
 - Bahwa setelah itu bertempat di dalam rumah saksi, saksi menulis dan menanda tangani sisa surat suara yang tidak terpakai dan setelah surat suara tersebut saksi tanda tangani langsung ada orang yang mengambil dan dicoblos menggunakan paku;
 - Bahwa saksi IMAM MUNANDAR yang bertugas sebagai Linmas juga ikut melakukan pencoblosan pada surat suara yang tidak terpakai sebanyak 1 (satu) surat suara;
 - Bahwa setelah surat suara tersebut dicoblos, kemudian saksi AHMAD KADNI mengumpulkan dan dimasukkan dalam kotak suara;
 - Bahwa jumlah sisa surat suara yang telah saksi tulis dan tanda tangani ada 39 (tiga puluh sembilan) surat suara dan semuanya merupakan surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten;

- Bahwa kejadian pencoblosan sisa surat suara yang tidak terpakai berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian dilanjutkan penghitungan suara DPRD Propinsi;
- Bahwa sisa surat suara DPRD Kabupaten yang tidak terpakai dan sudah tercoblos sudah tercampur dengan surat suara dengan surat suara yang dicoblos di TPS pada pagi harinya dan ikut dilakukan penghitungan sebagai suara sah, sehingga mengakibatkan jumlah suara hasil penghitungan menjadi tidak sinkron dan malam itu tidak ditemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pencoblosan sisa surat suara yang tidak terpakai, saksi melihat ada para terdakwa, saksi IMAM MUNANDAR, saksi YASIR ARAFAT, saksi ALI, saksi IBROHIM, saksi M. TAYIB, saksi AHMAD KADNI dan HUSNI MUBAROK;



Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saksi ARIYANTO selaku Panwas TPS 04 mengambil 9 (sembilan) sisa surat suara yang belum dicoblos;

Bahwa keesokan harinay PPS Kecamatan mengambil Kotak suara beserta seluruh dokumennya termasuk formulir C7;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan formulir C7 saat ini karena formulir tersebut telah saksi serahkan;
- Bahwa saksi mengetahui ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten sarolangun agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 namun sampai dengan saat ini tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keberatan karena sebelumnya para terdakwa tidak ada Kompromi dengan saksi dan Panwas TPS dan malah saksi sendiri yang menawarkan kepada Para terdakwa agar surat suara tersebut dapat dicoblos, terdakwa III. Nasrun juga mengatakan sewaktu ada penawaran tersebut saksi ungkapkan kepada Agus yang merupakan saksi PKS dan Gerindra malah menolak dan tidak mau ikut – ikutan, sedangkan saksi tetap pada keterangan yang semula;

9. Saksi **DEDI SAPUTRA bin ZAIDUN (alm)** dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pengawas Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun pada saat Pemilu tanggal 17 April

2019 yang bertugas mengontrol pelaksanaan Pemilu di Desa Teluk Kecimbung;

- Bahwa pada Pemilu hari Rabu tanggal 17 April 2019, di Desa Teluk Kecimbung terdapat 5 (lima) TPS;
- Bahwa sebagai Pengawas, saksi melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Pemilu di 5 (lima) TPS yang ada di Desa Teluk Kecimbung dengan cara saksi berkeliling dan mendatangi setiap TPS yang ada di Desa Teluk Kecimbung;
- Bahwa di setiap TPS masing-masing ada seorang pengawas TPS;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 sekira pukul 22.00 WIB, saksi menerima laporan lisan dari saksi ARIYANTO yang merupakan Pengawas TPS 04 bahwa ada kejadian penggelembungan suara, dimana pada saat itu saksi hendak pulang ke rumah yang kebetulan TPS 04 ada di depan rumah saksi kemudian bertemu saksi ARIYANTO yang mengatakan ada selisih antara suara Presiden dengan suara DPRD Kabupaten;



- Bahwa pada waktu itu selain ada laporan dari saksi ARIYANTO, saksi juga menerima telpon dari Panwas Kecamatan yang mengatakan bahwa TPS 04 belum ada laporan dan saksi jawab bahwa TPS 04 belum selesai;
- Bahwa saksi juga menanyakan pada saksi ARIYANTO mengenai laporan penghitungan suara dari TPS 04 dan saksi ARIYANTO mengatakan "bagaimana mau mengirim laporan ini aja ada yang salah";
 - Bahwa selain melaporkan adanya selisih suara, saksi ARIYANTO juga melaporkan pada saksi bahwa ada yang melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali namun saksi ARIYANTO tidak menyebutkan siapa yang telah melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali;
 - Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi ARIYANTO, saksi ada melaporkan secara lisan kejadian tersebut ke Panwas Kecamatan yaitu saudara TAUFIK ANSORO dan oleh Panwas Kecamatan diperintahkan agar dicari tahu permasalahannya namun saksi tidak sempat menanyakan permasalahan yang terjadi di TPS 04 pada Ketua KPPS TPS 04 karena saat itu saksi masih harus mengontrol TPS yang lain;

- Bahwa saksi baru menanyakan permasalahan yang terjadi di TPS 04 pada saksi ZAUDUN (orang tua saksi) selaku Ketua KPPS 04 setelah ada panggilan dari Bawaslu Kabupaten Sarolangun dan menurut saksi ZAUDUN benar ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali namun saksi ZAUDUN tidak ikut melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali yaitu para terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT dan saksi IMAM MUNANDAR dimana pencoblosan tersebut dilakukan di rumah saksi ZAUDUN selaku Ketua KPPS;
- Bahwa penghitungan surat suara di TPS 04 desa Teluk Kecimbung selesai dilakukan pada sekira pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;



9. Saksi **RUWAIDA binti DAUD** dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi termasuk dalam DPT TPS 04 Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun dan saksi telah memberikan hak pilih dengan ikut melakukan pencoblosan surat suara di TPS 04 pada hari rabu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa TPS 04 Desa teluk Kecimbung berada di depan rumah saksi;
- Bahwa setelah pencoblosan ditutup sampai dengan pukul 18.00 WIB saksi berada di rumah dan saat itu saksi tidak melihat ada alat-alat yang dipergunakan untk melakukan pencoblosan dibawa masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya pada saat memasuki waktu sholat maghrib, saksi melihat saksi ZAUDUN (suami saksi) selaku Ketua KPPS TPS 04 bersama terdakwa I. SYAIPUL AZHAR, terdakwa II. DAMANHURI, terdakwa III. NASRUN, saksi YASIR ARAFAT, saudara ALMAZNI (tokoh masyarakat) berada dalam rumah saksi kemudian saksi pergi kek masjid untuk menjalankan sholat;
- Bahwa sepulang dari masjid saksi melihat terdakwa I. SYAIPUL AZHAR, terdakwa II. DAMANHURI, terdakwa III. NASRUN, saksi YASIR ARAFAT, saudara ALMAZNI (tokoh masyarakat) masih berada

di rumah saksi, selain itu saksi juga melihat kotak suara ada di depan rumah saksi sedangkan TPS 04 sudah sepi;

- Bahwa saksi tidak melihat saksi ZAIDUN menulis dan menanda tangani sisa surat suara yang tidak terpakai dan saksi juga tidak menerima sisa surat suara yang tidak terpakai dari orang lain atau dari saksi ZAIDUN;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang melakukan pencoblosan surat suara di rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa II. DAMAN HURI dan terdakwa III NASRUN menyatakan ada berkeberatan dan sewaktu para terdakwa mendapatkan kertas suara, saksi RUWAIDA juga mendapatkan surat suara yang diberikan oleh suaminya selaku Ketua KPSS, sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi YASIR ARAFAT bin BADARUDIN dan saksi IMAM MUNANDAR bin RAHMAN namun saksi tersebut tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga atas persetujuan Para Terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan sebagaimana keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan dan atas keterangan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum mengajukan Ahli yang bernama IBRAHIM, S.E., M.Si. bin ABU BAKAR memberikan pendapatnya dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah :
 - SD Negeri Pelawan tahun 1994;
 - SMP Negeri ! Bangko tamat tahun 1997;
 - SMA Negeri I bangko tamat tahun 2000;
 - S1 Fakultas Ekonomi Universitas Jambi tamat tahun 2004;
 - S2 Ekonomi Universitas Jambi tamat tahun 2014;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah :
 - Guru Honorer SMAN 8 Sarolangun sejak 2005 s/d 2018;
 - Komisioner KPU Kabupaten Sarolangun sejak tahun 2018 s/d sekarang pada divisi Parmas dan SDM;
- Bahwa dalam memberikan keterangan selaku AHLI pada saat ini adalah atas perintah langsung dari Plh Ketua KPU Sarolangun an. Drs. A. ANIF,



dengan surat Perintah Tugas Nomor: 232/SDM.03.1/1503/KPU-Kab/V/2019, tanggal 29 Mei 2019;

- Bahwa berdasarkan PKPU tentang tahapan pemilihan Umum tahun 2019, maka Pemilihan Umum dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, dimana Pemilihan Umum serentak tersebut dilaksanakan untuk 5 (lima) kategori yaitu Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa menurut Ahli, kejadian yang terjadi di TPS 04 yaitu DPT TPS 04 Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun berjumlah 264 (dua ratus enam puluh empat) dan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sejumlah 222 (dua ratus dua puluh dua), sehingga ada kelebihan surat suara yang tidak terpakai sejumlah 48 (empat puluh delapan) surat suara yang awalnya diletakkan dimeja panitia, dan pada saat akan dilakukan penghitungan suara, ada yang mengambil sisa surat suara tersebut dan dibawa masuk ke dalam rumah kemudian sisa surat suara yang tidak terpakai tersebut dibagi-bagikan kepada beberapa orang dimana surat suara tersebut terlebih dahulu ditulisi dan ditanda tangani Ketua KPPS TPS 04, kemudian surat suara tersebut dicoblos oleh beberapa orang yang sebelumnya orang tersebut sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 04, hal ini menurut Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan tindak pidana karena pencoblosan surat suara hanya boleh dilakukan sekali untuk satu orang pemilih;
- Bahwa Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:
 1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menanda tangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan;
- Bahwa bila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata ada sisa surat suara maka surat suara tersebut menjadi surat suara yang tidak terpakai dan harus dimasukkan dalam amplop surat suara yang tidak terpakai dimana amplop untuk surat suara tidak terpakai terpisah dengan amplop surat suara yang terpakai, kemudian amplop tersebut dimasukkan dalam kotak suara setelah semua penghitungan surat suara selesai dilakukan;
 - Bahwa untuk pemilih tambahan pada waktu pemungutan suara hanya dapat memilih Presiden/Wakil Presiden, DPD RI dan DPR RI saja;
 - Bahwa surat suara dan kotak suara harus tetap berada di TPS, tidak boleh dibawa masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa sebelum dilakukan penghitungan suara, kotak suara dan sisa surat suara yang tidak terpakai tetap berada di tempatnya, tidak diperbolehkan merubah tata letaknya sebelum semua proses penghitungan suara selesai dilakukan;
 - Bahwa jumlah surat suara yang diterima di TPS adalah sesuai jumlah DPT ditambah 2% (dua persen) dari jumlah DPT tersebut;
 - Bahwa untuk TPS 04 Desa Teluk Kecimbung, dimana jumlah DPTnya 264 (dua ratus enam puluh empat) sehingga surat suara yang diterima sejumlah 264 (dua ratus enam puluh empat) ditambah 2% (dua persen) dari DPT, jadi totalnya 270 (dua ratus tujuh puluh) surat suara;
 - Bahwa jangka waktu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 373 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah :
 1. Pemungutan Suara Ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;



2. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
 3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 4. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang;
- Bahwa ada 2 (dua) kategori surat suara yang berada dalam kotak suara yaitu suara sah dan suara tidak sah apapun kejadian yang terjadi sebelumnya;
 - Bahwa surat suara yang tidak sah menurut Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019, misalnya mencoblos beda partai yaitu partai A dicoblos lalu partai B dicoblos juga;



Bahwa data yang tertera pada surat suara berupa nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten serta adanya tanda tangan Ketua KPPS merupakan syarat dan wajib ada dalam surat suara, jika tidak ada data tersebut maka surat suara tidak sah;

Bahwa meskipun proses pencoblosan surat suara dikatakan tidak benar namun surat suara tersebut sudah masuk dalam kotak suara maka suara yang dicoblos tersebut tetap masuk kategori suara sah, sedangkan proses pencoblosan surat suara tersebut termasuk sebagai tindak pidana;

- Bahwa jika seseorang yang telah masuk dalam daftar DPT suatu TPS dan telah menggunakan hak pilihnya dengan melakukan pencoblosan surat suara di TPS, kemudian orang tersebut kembali melakukan pencoblosan surat suara di luar TPS dan di luar jadwal yang ditentukan merupakan kategori tindak pidana;
- Bahwa walaupun proses pencoblosan surat suara dilakukan secara curang akan tetapi surat suara sudah ditanda tangani Ketua KPPS dan masuk dalam kotak suara maka surat suara tersebut sah dan masuk dalam hitungan suara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **SYAIPUL AZHAR bin RAMLI (alm)** di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan saksi luar dari Partai PAN di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun dan terdakwa juga terdaftar dalam DPT TPS 04 tersebut;
- Bahwa terdakwa mengikuti jalannya pemungutan suara di TPS 04 sejak pukul 07.30 WIB dan terdakwa juga telah memberikan hak suara dengan melukan pencoblosan surat suara di TPS 04 pada sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa setelah melakukan pencoblosan surat suara, terdakwa meninggalkan TPS 04 untuk melihat TPS Lain karena tugas terdakwa adalah pada saat penghitungan surat suara;
- Bahwa terdakwa kembali lagi ke TPS 04 pada sekira pukul 13.00 WIB untuk menyaksikan proses penghitungan surat suara yang dimulai dengan penghitungan surat suara Preisdan dan Wakil Presiden, DPD RI dan DPR RI;



Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pulang ke rumah yang jaraknya tidak jauh dari TPS 04, kemudian sekira pukul 18.00 WIB sebelum memasuki waktu sholat maghrib tiba-tiba saudara JAMAL memanggil terdakwa dan mengatakan ada ramai-ramai di TPS 04 yang terletak di depan rumah saksi Z Aidun;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi Z Aidun dan langsung menuju dapur dimana saat itu terdakwa melihat ada saksi Z Aidun, terdakwa II. DAMAN HURI, terdakwa III. NASRUN, saksi YASIR ARAFAT saksi AHMAD KADNI dan masih banyak lagi yang lainnya sedang melakukan pencoblosan surat suara
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat 3 (tiga) surat suara yang telah ditulis dan ditanda tangani oleh saksi Z Aidun selaku Ketua KPPS, kemudian terdakwa mencoblos surat suara tersebut menggunakan paku yang sebelumnya telah dipergunakan saksi YASIR ARAFAT untuk mencoblos surat suara;
- Bahwa dari 3 (tiga) surat suara tersebut, terdakwa hanya berhasil mencoblos 2 (dua) surat suara sedangkan 1 (satu) surat suara rusak saat terdakwa berebut paku;
- Bahwa 2 (dua) surat suara yang berhasil terdakwa coblos tersebut terdakwa coblos pada nama AKMALUDIN dari PAN nomor urut 2;

- Bahwa setelah berhasil mencoblos surat suara tersebut, selanjutnya terdakwa meletakkan surat suara yang telah terdakwa coblos tersebut di atas meja dapur kemudian terdakwa keluar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara;
- Bahwa saat itu terdakwa juga melihat saksi RUWAIDA dan saksi AHMAD KADNI ikut mencoblos surat suara;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik saat diperiksa sebagai saksi;

2. Terdakwa **DAMAN HURI bin MARBAWI** (alm) didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan saksi dari Partai PDIP di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun dan terdakwa juga terdaftar dalam DPT TPS 04 tersebut;
- Bahwa terdakwa mengikuti jalannya pemungutan suara di TPS 04 sejak dan terdakwa juga telah memberikan hak suara dengan melakukan pencoblosan surat suara di TPS 04 pada pagi hari;
- Bahwa setelah proses pencoblosan ditutup pada pukul 13.00 WIB, terdakwa pergi ke pasar untuk membeli nasi sedangkan saksi Z Aidun selaku Ketua KPPS berada di rumah Ketua Pemuda yang berada di depan rumah saksi Z Aidun untuk beristirahat dimana saat itu terdakwa sempat melihat ada saksi Z Aidun selaku Ketua KPPS TPS 04, terdakwa III. NASRUN, Ketua Pemuda dan beberapa tokoh masyarakat sedang membicarakan ada surat suara lebih;
- Bahwa saat itu saksi Z Aidun selaku ketua KPPS TPS 04 menawarkan untuk membagi sisa surat suara yang tidak terpakai dan mengetahui hal tersebut terdakwa selaku saksi dari Partai PDIP merasa tertarik dan menyetujui;
- Bahwa terdakwa mendapat 5 (lima) surat suara dan terdakwa langsung mencoblos surat suara tersebut pada Partai PDIP atas nama LILI SURYANI;
- Bahwa selain terdakwa masih ada yang mendapatkan surat suara yang sudah ditulis dan ditanda tangi ketua KPPS yaitu terdakwa I. SYAIPUL AZHAR, Terdakwa III. NASRUN, saksi YASIR ARAFAT, saksi IMAM MUNANDAR dan saksi RUWAIDA (istri Ketua KPPS);



- Bahwa setelah mencoblos 5 (lima) surat suara tersebut, terdakwa meletakkan surat suara yang sudah terdakwa coblos tersebut di atas kulkas dan terdakwa menyuruh anak buah terdakwa untuk memasukkan kotak suara tersebut ke dalam kotak suara;
- Bahwa pada saat itu suasana ramai dan saksi ZAUDUN selaku Ketua KPPS TPS 04 sempat mengatakan bahwa gerakan harus cepat karena takut ketahuan;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi ARIYANTO ada memperoleh 1 (satu) surat suara namun terdakwa tidak melihat saksi ARIYANTO ikut mencoblos;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi AHMAD KADNI ikut mencoblos surat suara;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan penyidik saat diperiksa sebagai saksi;



3. Terdakwa **NASRUN bin MUHTAR** (alm) didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan simpatisan Partai Gerindra dan masuk dalam DPT TPS 04 Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa terdakwa berada di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung sejak pukul 09.30 WIB dan pada sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menggunakan hak pilihnya dengan melakukan pencoblosan surat suara di TPS 04;
- Bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB, saksi ZAUDUN selaku ketua KPPS TPS 04 mengajak kompromi untuk membagi sisa surat suara yang tidak terpakai dan saat itu terdakwa menentang hal tersebut dengan mengatakan "kalau mau bagi-bagi terserah lah", kemudian terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa kembali ke TPS 04 dan terdakwa melihat semua petugas serta semua saksi-saksi sedang beristirahat dan tidak ada kegiatan di TPS 04, kemudian terdakwa langsung ke rumah saksi ZAUDUN (Ketua KPPS TPS 04);
- Bahwa sesampai di dalam rumah saksi ZAUDUN, terdakwa melihat ada terdakwa I. SYAIPUL AZHAR, terdakwa II. DAMAN HURI, saksi YASIR ARAFAT, saksi RUWAIDA (istri saksi ZAUDUN), saksi ARIYANTO, saudara AL MAZNI sedang mencoblos surat suara;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat 5 (lima) surat suara yang sudah ditanda tangani saksi ZAUDUN selaku Ketua KPPS dan terdakwa langsung mencoblos 5 (lima) surat suara tersebut pada Partai Gerindra atas nama RUKMAWATI;
- Bahwa setelah mencoblos surat suara, terdakwa meletakkan surat suara tersebut di atas meja dapur rumah saksi ZAUDUN, tempat dimana saksi ZAUDUN menulis dan menanda tangani surat suara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2019 (Formulir model C KPU) ;
- Formulir model C1-PPWP ;
- Formulir model C1-DPD ;
- Formulir model C1-DPR ;
- Formulir model C1-DPRD Provinsi;
- Formulir model C1-DPRD Kab/Kota;
- DPT TPS 4 Desa Teluk Kecombing Pemilu 2019;
- DPTB TPS 4 Desa Teluk Kecimbung Pemilu 2019;
- 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor 02 Partai Gerindra Nomor Urut 9 a.n. Rukmaward;
- 1 (satu) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor 12 Partai PAN Nomor Urut 2 a.n. Akmaludin RZ;
- 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor Urut 3 a.n. Lili Suryani;
- 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai No.04 Partai Golkar Nomor Urut 2 a.n. H. ZULKIFLI SUDIN;

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada Para Terdakwa ternyata mereka mengenalinya sehingga patut dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekira 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB bertempat di TPS 4 Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun telah dilakukan pencoblosan surat suara pemilu dan dilanjutkan perhitungan surat suara;
- Bahwa benar jumlah DPT di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung adalah 264 (dua ratus enam puluh empat);
- Bahwa benar surat suara yang diterima TPS 4 Desa Teluk Kecimbung pada saat pencoblosan saat itu sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2 % (dua persen) sehingga jumlah surat suara yang diterima sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar untuk masing-masing kertas surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten;
- Bahwa benar pencoblosan surat suara di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB yang diikuti oleh 222 (dua ratus dua puluh dua) pemilih yang hadir sesuai DPT;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penghitungan surat suara oleh petugas KKPS yang dimulai dengan terlebih dahulu menghitung perolehan surat suara Presiden dan Wakil Presiden hingga sekira pukul 15.00 WB dilanjutkan dengan penghitungan perolehan surat suara DPR RI sampai dengan pukul 17.00 WIB dan penghitungan suara untuk DPRD Provinsi sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa benar setelah dilakukan penghitungan surat suara yang telah tercoblos, terdapat sisa surat suara yang tidak terpakai baik kertas surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kertas surat suara DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten yang jumlahnya masing-masing 48 (empat puluh delapan) lembar kertas surat suara;
- Bahwa benar selanjutnya kotak suara, sisa surat suara yang terpakai beserta semua dokumen dibawa ke rumah saksi ZAIDUN selaku ketua KPPS TPS 04 dimana TPS 04 berada di halaman rumah saksi ZAIDUN;
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa bersama saksi IMAM MUNANDAR dan saksi YASIR ARAFAT yang seluruhnya merupakan saksi partai dan saksi simpatisan Caleg berembuk dan Terdakwa III NASRUN Bin MUHTAR (alm) mengatakan kepada saksi ZAIDUN L : "bagi aja surat suara



caleg DPRD Kabupaten itu”, dijawab saksi ZAUDUN L “gak berani karena ada pengawas TPS”, dijawab Terdakwa III. NASRUN “kalau dengan Panwas kami yang akan kompromi dengannya”;

- Bahwa benar pada saat itu Saksi ARIYANTO selaku panwas TPS 04 juga ada di lokasi, kemudian Terdakwa III. NASRUN mengajak saksi ARIYANTO untuk pergi yang diikuti oleh Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR dan Terdakwa II. DAMANHURI serta saksi IMAM MUNANDAR, Sdr. AL MAZNI dan saksi YASIR ARAFAT, sekira 10 menit kemudian, Para Terdakwa serta Sdr. AL MAZNI dan Saksi YASIR ARAFAT datang kembali menemui saksi ZAUDUN L di rumahnya dan ada yang mengatakan kepada saksi ZAUDUN L : “soal dengan Panwas sudah selesai”;
- Bahwa benar mendengar hal tersebut saksi ZAUDUN L menjawab : “kalau memang seperti itu aku ngak keberatan, berapa sisa surat suara dibagi rata”, kemudian saksi ZAUDUN L mengisi blanko surat suara Caleg DPRD Kabupaten dan menandatangani;
- Bahwa benar setelah surat suara ditanda tangani saksi ZAUDUN kemudian surat suara tersebut diambil untuk dicoblos oleh Para Terdakwa bersama saksi IMAM MUNANDAR dan saksi YASIR ARAFAT;
- Bahwa benar Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR menguasai sebanyak 3 (tiga) lembar surat suara, selanjutnya Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR mencoblos pada kolom Caleg Partai PAN Nomor Urut 2 menggunakan paku yang dipinjam dari saksi YASIR ARAFAT yang terlebih dahulu telah melakukan pencoblosan surat suara, hingga saat Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR hendak mencoblos untuk surat suara yang ketiga, paku yang digunakan oleh Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR untuk mencoblos diambil oleh saksi YASIR ARAFAT sehingga surat suara ketiga yang hendak dicoblos oleh Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR tersobek;
- Bahwa benar setelah mencoblos ketiga lembar surat suara, Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR melipat dan meletakkannya di meja makan dekat dapur rumah saksi ZAUDUN L;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR telah menggunakan hak pilihnya sekira Pukul 08.00 Wib di TPS 04;
- Bahwa benar sekira Pukul 17.40 WIB, Terdakwa II. DAMAN HURI mendatangi TPS yang posisinya di halaman rumah saksi ZAUDUN L, Terdakwa II. DAMAN HURI melihat Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR,



Terdakwa III. NASRUN, saksi YASIR ARAFAT dan saksi IMAM MUNANDAR sudah mengambil surat suara di atas meja dekat saksi ZAUDUN L dan mencoblos surat suara;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II. DAMAN HURI ikut mengambil 5 (lima) lembar surat suara dan langsung mencoblos kelima surat suara tersebut pada kolom Partai PDIP atas nama LILI SURYANI, kemudian Terdakwa II. DAMAN HURI meletakkan kelima surat suara yang telah dicoblos di atas kulkas yang berada di dapur rumah saksi ZAUDUN L;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa II. DAMAN HURI telah menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa benar sekira Pukul 17.30 WIB saat itu terdakwa III. NASRUN melihat Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR, Terdakwa II. DAMAN HURI, saksi YASIR ARAFAT dan saksi IMAM MUNANDAR melakukan pencoblosan surat suara di rumah saksi ZAUDUN L;



- Bahwa benar selanjutnya saksi ZAUDUN L memberikan 5 (lima) surat suara DPRD Kabupaten kepada Terdakwa III. NASRUN, kemudian Terdakwa III NASRUN langsung mencoblos surat suara tersebut, setelah selesai mencoblos surat suara tersebut, Terdakwa III NASRUN menyerahkan lagi surat suara tersebut kepada saksi ZAUDUN bin LAHUR selaku Ketua KPPS TPS 04;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa III. NASRUN telah menggunakan hak pilihnya di TPS 04 pada sekira pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa benar setelah tahapan penghitungan surat suara DPRD Kabupaten selanjutnya tahapan yang dilakukan oleh KPPS pada TPS 04 yakni pada esok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib, para petugas KPPS mulai memindahkan hasil perolehan suara C1 dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden, kemudian dilanjutkan ke DPD RI, lalu ke DPR RI, lalu ke DPR Provinsi;
 - Bahwa benar saat pemindahan perolehan suara DPRD Kabupaten ke C1 tidak sinkron antara jumlah pemilih yang hadir untuk mecoblos dengan jumlah suara yang timbul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang secara bersama-sama;
2. Dengan sengaja;
3. Pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS / TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR bin RAMLI (alm), Terdakwa II. DAMAN HURI bin MARBAWI (alm) dan Terdakwa III. NASRUN bin MUHTAR (alm) sebagai subjek hukum yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa secara objektif, Para Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun psikis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu Majelis Hakim yang mengadili perkara Para Terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Para Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum yang dijawab oleh Para Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut. Mengenai identitas Para Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga menjadi fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa diajukan di persidangan sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*), Sehingga tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja:

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian "Dengan Sengaja" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur "Menghendaki" dan "Mengetahui" tersebut, dapat diartikan :



Menghendaki : artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu ;

Mengetahui : artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof. Muljatno dalam bukunya Azas - Azas Hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB bertempat di TPS 4 Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun telah dilakukan pencoblosan surat suara pemilu dan dilanjutkan perhitungan surat suara;

Menimbang, bahwa jumlah DPT di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung adalah 264 (dua ratus enam puluh empat) sehingga jumlah surat suara yang diterima TPS 4 Desa Teluk Kecimbung pada saat pencoblosan saat itu sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2 % (dua persen) sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar per masing-masing kertas surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten;

Menimbang, bahwa pencoblosan surat suara di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB yang diikuti oleh 222 (dua ratus dua puluh dua) pemilih yang hadir sesuai DPT, selanjutnya dilakukan penghitungan surat suara oleh petugas KKPS yang dimulai dengan terlebih dahulu menghitung perolehan surat suara Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan sekira pukul 15.00 WIB, dilanjutkan dengan penghitungan perolehan surat suara DPR RI sampai sekira pukul 17.00 WIB dan penghitungan suara untuk DPRD Provinsi sampai sekira pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara yang telah tercoblos, terdapat sisa surat suara yang tidak terpakai baik kertas surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, kertas surat suara DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten yang jumlahnya masing-masing 48 (empat puluh delapan) lembar kertas surat suara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kotak suara, sisa surat suara yang tidak terpakai beserta semua dokumen pemungutan suara dibawa ke rumah saksi Zaidun selaku ketua KPPS TPS 04 dimana TPS 04 berada di halaman rumah saksi Zaidun, kemudian para terdakwa bersama saksi Imam Munandar dan saksi Yasir Arafat yang seluruhnya merupakan saksi partai dan saksi simpatisan Caleg berembuk dan pada saat itu Terdakwa III Nasrun mengatakan kepada saksi Zaidun L : "bagi aja surat suara caleg DPRD Kabupaten itu", dijawab saksi Zaidun L "gak berani karena ada pengawas TPS", dijawab Terdakwa III. Nasrun : "kalau dengan Panwas kami yang akan kompromi dengannya" dimana pada saat itu saksi Ariyanto selaku panwas TPS 04 juga ada di lokasi, kemudian Terdakwa III. Nasrun mengajak saksi Ariyanto untuk pergi diikuti oleh Terdakwa I. Syaipul



AZHAR, Terdakwa II. DAMAN HURI serta saksi IMAM MUNANDAR, Sdr. AL MAZNI dan saksi YASIR ARAFAT;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, Para Terdakwa serta Sdr. AL MAZNI dan saksi YASIR ARAFAT datang kembali menemui saksi ZAIDUN L di rumahnya dan ada yang mengatakan kepada saksi ZAIDUN L : “soal dengan Panwas sudah selesai”;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut saksi ZAIDUN L menjawab : “kalau memang seperti itu aku ngak keberatan, berapa sisa surat suara dibagi rata”, kemudian saksi ZAIDUN L mengisi blanko surat suara Caleg DPRD Kabupaten dan menandatangani, setelah surat suara ditanda tangani saksi ZAIDUN kemudian surat suara tersebut diambil untuk dicoblos oleh Para Terdakwa bersama saksi IMAM MUNANDA dan saksi YASIR ARAFAT;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR menguasai 3 (tiga) lembar surat suara, selanjutnya Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR mencoblos pada kolom Caleg Partai PAN Nomor Urut 2 menggunakan paku yang dipinjam dari saksi YASIR ARAFAT yang terlebih dahulu telah melakukan pencoblosan surat suara, hingga saat Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR hendak mencoblos untuk surat suara yang ketiga, paku yang digunakan untuk mencoblos diambil oleh saksi YASIR ARAFAT sehingga surat suara ketiga yang hendak dicoblos oleh Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR tersobek, selanjutnya Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR melipat dan meletakkan ketiga lembar surat suara yang telah dicoblos di meja makan dekat dapur rumah saksi ZAIDUN L;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 17.40 WIB, Terdakwa II. DAMAN HURI mendatangi TPS 04 yang posisinya di halaman rumah saksi ZAIDUN L, Terdakwa II. DAMAN HURI melihat Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR, Terdakwa III. NASRUN, saksi YASIR ARAFAT dan saksi IMAM MUNANDAR sudah mengambil surat suara di atas meja dekat saksi ZAIDUN L sehingga Terdakwa II. DAMAN HURI ikut mengambil 5 (lima) lembar surat suara dan langsung mencoblos kelima surat suara tersebut pada kolom Partai PDIP atas nama LILI SURYANI, kemudian Terdakwa II. DAMAN HURI meletakkan kelima surat suara yang telah dicoblos di atas kulkas yang berada di dapur rumah saksi ZAIDUN L;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 WIB saat itu terdakwa III. NASRUN melihat Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR, saksi YASIR ARAFAT dan saksi IMAM MUNANDAR melakukan pencoblosan surat suara di rumah saksi ZAIDUN L kemudian saksi ZAIDUN L memberikan 5 (lima) surat suara DPRD



Kabupaten kepada Terdakwa III. NASRUN yang selanjutnya Terdakwa III. NASRUN langsung mencoblos surat suara tersebut pada kolom Partai Gerindra atas nama RUKMAWARDI, setelah selesai mencoblos surat suara Terdakwa III. NASRUN menyerahkan lagi surat suara tersebut kepada saksi ZAIDUN selaku Ketua KPPS TPS 04;

Menimbang, bahwa sebelumnya para terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT DAN saksi IMAM MUNANDAR telah mempergunakan hak pilihnya dengan melakukan pencoblosan surat suara di TPS 04 pada pagi hari;

Menimbang, bahwa pada esok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib, para petugas KPPS mulai memindahkan hasil perolehan suara C1 dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden, kemudian dilanjutkan ke DPD RI, lalu ke DPR RI, lalu ke DPR Provinsi dan pada saat pemindahan perolehan suara DPRD Kabupaten ke C1 tidak sinkron antara jumlah pemilih yang hadir untuk mencoblos dengan jumlah suara yang timbul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan teori kesengajaan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dengan sengaja meminta saksi ZAIDUN untuk membagikan sisa surat suara memiliki maksud atau menghendaki terhadap sisa surat suara agar dapat dicoblos oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengetahui bahwa mencoblos surat suara lebih dari satu kali tidak diperkenankan di aturan Pemilu;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS / TPSLN atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa bersama saksi YASIR ARAFAT dan saksi IMAM MUNANDAR melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun yang waktu tersebut merupakan waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas dimana para Terdakwa menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yaitu pertama para Terdakwa memberikan hak suaranya di TPS 04 Desa Teluk Kecimbung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun dan kedua para



Terdakwa juga memberikan hak suaranya di rumah ZAIDUN L yang merupakan Ketua KPPS padahal setiap warga negara Indonesia hanya bisa memberikan hak suaranya hanya 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS dan tidak bisa lebih dari 1 (satu) kali sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa dapatlah dikualifisir sebagai orang yang telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS dan oleh karena itu unsur Pada Waktu Pemungutan Suara Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu TPS/TPSLN Atau Lebih telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan tertulis dari Para Terdakwa maka setelah Majelis Hakim cermati pembelaan Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim hanyalah mohon keringanan hukuman oleh karenanya akan sekaligus dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa dan diputus oleh Majelis Hakim sekaligus pada amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan pidana bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya agar Para Terdakwa menyadari akan kesalahannya



dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disini lain penjatuhan pidana juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Prof. Mr. Ruslan Saleh : “kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, “manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaanya” (Segi Lain Hukum Pidana, hal. 23)” ;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Andi Hamzah, SH., bahwa : pemberian pidana dan atau pemenjaraan dalam waktu singkat perlu dihindari dengan menggantinya dengan pidana bersyarat guna menghindari penularan kejahatan melalui/mempelajari (berguru kepada penjahat-penjahat kawakan) apabila tidak diupayakan, maka dapatlah dikatakan bahwa pemerintahlah yang menciptakan kesempatan luas dalam memproduksi penjahat-penjahat ulung yang baru (Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, hal. 30) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana percobaan sebagaimana dalam pasal 14 huruf a KUHP adalah lebih tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan memperhatikan manfaat yang lebih banyak bagi Para Terdakwa dan keluarga Para Terdakwa;

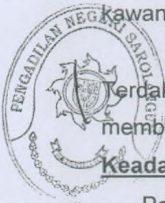
Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2019 (Formulir model C KPU) ;
- Formulir model C1-PPWP ;
- Formulir model C1-DPD ;
- Formulir model C1-DPR ;
- Formulir model C1-DPRD Provinsi;
- Formulir model C1-DPRD Kab/Kota;
- DPT TPS 4 Desa Teluk Kecombing Pemilu 2019;

- DPTB TPS 4 Desa Teluk Kecimbung Pemilu 2019;
- 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor 02 Partai Gerindra Nomor Urut 9 a.n. Rukmaward;
- 1 (satu) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor 12 Partai PAN Nomor Urut 2 a.n. Akmaludin RZ;
- 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor Urut 3 a.n. Lili Suryani;
- 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai No.04 Partai Golkar Nomor Urut 2 a.n. H. ZULKIFLI SUDIN;

Oleh karena masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa YASIR ARAFAT bin BADARUDIN dan kawan-kawan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa YASIR ARAFAT bin BADARUDIN dan kawan-kawan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mencerminkan prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Keadaan yang meringankan ;

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para terdakwa sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 516 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR bin RAMLI (alm), Terdakwa II. DAMAN HURI bin MARBAWI (alm) dan Terdakwa III. NASRUN bin MUHTAR (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. SYAIPUL AZHAR bin RAMLI (alm), Terdakwa II. DAMAN HURI bin MARBAWI (alm) dan Terdakwa III. NASRUN bin MUHTAR (alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2019 (Formulir model C KPU) ;
 - Formulir model C1-PPWP ;
 - Formulir model C1-DPD ;
 - Formulir model C1-DPR ;
 - Formulir model C1-DPRD Provinsi ;
 - Formulir model C1-DPRD Kab/Kota ;
 - DPT TPS 4 Desa Teluk Kecombing Pemilu 2019 ;
 - DPTB TPS 4 Desa Teluk Kecimbung Pemilu 2019;
 - 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor 02 Partai Gerindra Nomor Urut 9 a.n. Rukmaward ;
 - 1 (satu) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor 12 Partai PAN Nomor Urut 2 a.n. Akmaludin RZ ;
 - 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai Nomor Urut 3 a.n. Lili Suryani ;



- 5 (lima) lembar surat suara Caleg DPRD Kabupaten / Kota dari Partai No.04 Partai Golkar Nomor Urut 2 a.n. H. ZULKIFLI SUDIN;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Yasir Arafat bin Badarudin DKK;
- 6. Membebaskan Para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh NUNUNG KRISTİYANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ERICK REIDA AKBAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh R.M. SHANDY MEITA, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

MUHAMMAD AFFAN, S.H;

TTD

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H;

Hakim Ketua Majelis

TTD

NUNUNG KRISTİYANI, S.H., M.H;

Panitera Pengganti

TTD

ERICK REIDA AKBAR, S.H;

